



***PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id
Jalan Ahmad Yani Telp.(0536) 4043566/ Fax. 4043565
K A S O N G A N Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN**

Nomor : 425/1402- /Disdik-PAUD/ IV / 2017

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) BAUNTUNG DAHIAN TUNGGAL
DI DESA DAHIAN TUNGGAL KECAMATAN PULAU MALAN
KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Katingan dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan;
- Tunggal berdiri b. bahwa sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Bauntung Dahian mulai tahun 2005 sampai sekarang Sekolah ini masih belum memiliki izin pendirian sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini


17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BAUNTUNG DAHIAN TUNGGAL DI DESA DAHIAN TUNGGAL KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Membuka Taman Kanak-Kanak (TK) Bauntung Dahian Tunggal berstatus swasta dengan Nama dan Lokasi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Bauntung Dahian Tunggal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) Bauntung Dahian Tunggal sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 29 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,


Drs. JAINUDIN SAPRI
Perwakilan Utusan Muda
NIP.19580718-198203 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
 - a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - b. Kepala Bagian Hukum
 - c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;

Lampiran :

Kepertahanan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelantan
Nomor : 426/ 1473- /DINP-D/PA/D/16/ 2017
Tanggal : 29 Maret 2017
Tentang : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Berbasis
Dahlan Tunggal Di Desa Dahlan Tunggal
Kecamatan Pulau Melan, Kabupaten Kelantan

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No.	Nama Sekolah	Lokasi / Alamat
1.	Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Berbasis Dahlan Tunggal	Desa Dahlan Tunggal, Kecamatan Pulau Melan Kabupaten Kelantan

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kelantan

Dik. JALINDAR 2701
Pulau Melan, Kelantan
91717
91717 91717 91717 91717



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN
DESA DAHIAN TUNGGAL

Alamat : Jalan Pramuka No. 39 Dahian Tunggal Kode Pos 74453

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

Nomor : 185/DDT-PM/SPT/2011

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas, nama-nama tersebut dibawah ini :

- | | | |
|---|---------|----------------------------------|
| 1 | Nama | : PANCAR |
| | Jabatan | : Kepala Desa Dahian Tunggal |
| 2 | Nama | : ANGGAU |
| | Jabatan | : Sekretaris Desa Dahian Tunggal |
| 3 | Nama | : SYAMSUDIN |
| | Jabatan | : Kepala SDN Dahian Tunggal |
| 4 | Nama | : H. SAMSI |
| | Jabatan | : Guru SDN Dahian Tunggal |

Telah memeriksa / mengukur sebidang tanah perwatanan / perumahan kepunyaan :

Nama : PEMERINTAH DESA DAHIAN TUNGGAL

Umur : -----

Pekerjaan : Kepala Desa Dahian Tunggal

Alamat : Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan

Adapun tanah tersebut terletak di Jalan Durian RT 03 RW 01 Desa Dahian Tunggal, dengan data sebagai berikut :

Dengan Ukuran Tanah

- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| a. Panjang sisi Utara | : 17,50 | Meter |
| b. Panjang sisi Selatan | : 21 | Meter |
| c. Lebar sisi Barat | : 48 | Meter |
| d. Lebar sisi Timur | : 45 | Meter |
| e. Luas | : 895,125 | Meter Kuadrat |

Batas-Batas Tanah

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Sebelah Utara dengan | : Jalan DURIAN |
| b. Sebelah Timur dengan | : SAMSON |
| c. Sebelah Selatan dengan | : SAHIYAH/MASTUR |
| d. Sebelah Barat dengan | : SDN Dahian Tunggal |

1. Diatas Tanah tersebut terdapat Bangunan rumah :

Rumah ukuran panjang.....Meter, lebar.....Meter dan luasnya.....Meter Persegi

Bangunan berupa :

2. Tanaman tumbuh berupa :

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1 Kelapa | Pohon, Umur | Tahun |
| 2 Kelapa Sawit | Pohon, Umur | Tahun |
| 3 Mangga | Pohon, Umur | Tahun |
| 4 Jambu | Pohon, Umur | Tahun |
| 5 Rambutan | Pohon, Umur | Tahun |
| 6 Parit batas panjang | | Meter. |
| 7 | | |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya serta ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dahian Tunggal, 5 Oktober 2011.

Tanda Tangan Yang Sebatas,

- | | |
|------------------|---------|
| 1 SAMSON | (.....) |
| 2 SAHIYAH/MASTUR | (.....) |
| 3 | (.....) |
| 4 | (.....) |

Tanda Tangan Yang Memeriksa,

- | | |
|-------------|---------|
| 1 PANCAR | (.....) |
| 2 ANGGAU | (.....) |
| 3 SYAMSUDIN | (.....) |
| 4 H. SAMSI | (.....) |

CATATAN :

Apabila ada penunjukan terdahulu oleh pihak yang berwenang pada lokasi ini kepada pihak lain, Maka Rekomendasi ini dapat ditinjau kembali / dicabut.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : PEMERINTAH DESA DAHIAN TUNGGAL
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat : Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai sebidang tanah dengan Keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah

- Jalan : Jln. Durian
- Rukun Tetangga (RT) : 03
- Desa / Kelurahan : Dahian Tunggal
- Kecamatan : Pulau Malan
- Kabupaten : Katingan

2. Ukuran Tanah

- Panjang sisi Utara : 17,50 Meter
- Panjang sisi Selatan : 21 Meter
- Lebar sisi Barat : 48 Meter
- Lebar sisi Timur : 45 Meter
- Luas : 895,125 Meter Kuadrat.

3. Batas-Batas Tanah

- Sebelah Utara dengan : Jalan DURIAN
- Sebelah Timur dengan : SAMSON
- Sebelah Selatan dengan : SAHIYAH/MASTUR
- Sebelah Barat dengan : SDN Dahian Tunggal

4. Peruntukan

- Pertanian/Jenis tanaman : -
- Jika tanaman keras jumlah : -
- Perumahan : Gedung TK Bauntung

5. Riwayat Tanah secara beruntun : Milik Pemerintah Desa Dahian Tunggal

Untuk jelasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar sket Tanah terlampir.

Ukuran sifatnya kurang lebih.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, dan apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dahian Tunggal, 5 Oktober 2011.

Saksi-Saksi Sebatas

- 1 SAMSON (.....)
- 2 SAHIYAH/MASTUR (.....)
- 3..... (.....)
- 4..... (.....)

METERAI
TEMPEL

6000

KEPADA DESA DAHIAN TUNGGAL

PANCAR

RT.03

KECAMATAN PULAU MALAN

KABUPATEN KATINGAN

Mengetahui :

Kepala Desa Dahian Tunggal,

PANCAR

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011



Mengetahui : Camat Pulau Malan,

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011



Mengetahui :

Kepala Desa Dahian Tunggal,

PANCAR

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

Norma

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

Norma

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

Tanggal : 07-10-2011


Tanggal : 06-10-2011

Lampiran : Surat Pernyataan

Tanggal : 5 Oktober 2011.

GAMBAR KASAR

Luas : 895,125 Meter Kuadrat.
Atas Nama : PEMERINTAH DESA DAHIAN TUNGGAL
No. Kapling :




Dahian Tunggal, 5 Oktober 2011.

Saksi-Saksi Sebatas

- 1 SAMSON (.....)
- 2 SAHIAH/MASTUR (.....)
- 3 (.....)
- 4 (.....)

Yang Membuat Pernyataan,

[Signature]
PANCAR



Mengetahui :

Camat Pulau Malan,

ASLI MAN, BcKd

NIP. 19530929 198602 1 002

Nomor : 572-2/53/Per

Tanggal : 07-10-2011



Mengetahui :

Kepala Desa Dahian Tunggal,

KEPALA DESA
DAHIAN TUNGGAL

PANCAR

Nomor : 185/DPT-PM/SPT/2011

Tanggal : 26-10-2011



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113
K A S O N G A N

Email : dpmpstsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421/02 /SK/DPMPTSP-4/III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK BAUNTUNG
DESA DAHIAN TUNGGAL KECAMATAN PULAU MALAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa di Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan telah berdiri Taman Kanak Kanak (TK) Bauntung dan telah memiliki Izin Operasional.
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas, maka Pendidikan Taman Kanak Kanak Bauntung Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan dianggap layak untuk diberikan izin perpanjangan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421/046 Op./DISDIK-2/II/2021, tanggal 22 Februari 2021.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU

1. Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) Bauntung
2. Alamat : Desa Dahian Tunggal
3. Penanggung Jawab : Matra, S.Pd.
4. Masa berlaku Izin Operasional : 08 Maret 2021 sampai dengan 08 Maret 2023.

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Taman Kanak Kanak (TK) Bauntung Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 08 Maret 2021

Kepala Dinas



KARYA DARMA, S.Hut
Pembina Tingkat I

NIP.19701109 199803 1 015

ASLI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Pulau Malan di Buntut Bali.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali.